

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
CURUP TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam



**OLEH :**

**FEBRINA AMALLIA**

**NIM. 16621011**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**

**TAHUN 2020**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Di-

:Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Febrina Amallia mahasiswi IAIN Curup yang berjudul: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp)**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalam'alaikum Wr.Wb.

Curup, Agustus 2020

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Syahril Dedi, M.Ag  
NIP. 197800920080110007

Pembimbing II



Lutfi El-Falady, S.H., M.H  
NIP. -

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FEBRINA AMALLIA  
Nim : 16621011  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA CURUP TENTANG  
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (Studi Kasus  
di Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor :  
44/Pdt.P/2019/PA Crp)**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya yang pernah diterbitkan oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 04 Agustus 2020

Penulis



*Febrina Amallia*

**FEBRINA AMALLIA**

**NIM. 16621011**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode pos 39119  
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: **18D** /In.34/FS/PP.00.9/III/2020

Nama : **Febrina Amallia**  
 Nim : **16621011**  
 Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
 Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
 Judul : **Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara Nomor. 44/Pdt.P/2019/PA Crp)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Rabu, 26 Agustus 2020**  
 Pukul : **14.00 – 15.30 WIB.**  
 Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah

Ketua,

**Dr. Svarial Dedi, M. Ag.**  
 NIP. 19781009 200801 1 007

Sekretaris,

**Hendrianto, MA**  
 NIDN. 2010098702

Penguji I,

**Oloan Muda Hasvim Harahap, Lc., MA**  
 NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji II,

**Elkhairati, MA**  
 NIP. 19780517 201101 2 009

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Yusefri, M. Ag.**  
 NIP. 19700202 199803 1 007

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH”**.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membukakan pintu keilmuan-Nya sehingga kita dapat mencapai dan merasakan ilmu-ilmu tersebut hingga sampai pada saat ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan-hambatan. Namun berkat inayah Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat teratasi dan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku ketua Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Cutup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik.

5. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Lutfi Elfalahy, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi.
7. Kedua Orang Tuaku dan seluruh keluargaku.
8. Bapak/Ibu Dosen IAIN Curup.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulisan Skripsi ini masih banyak menyimpan kekurangan dan kelemahan, karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Curup, 04 Agustus 2020  
Penulis,

**FEBRINA AMALLIA**  
**NIM. 16621011**

## **MOTTO**

**“JIKA KAMU INGIN MENCAPAI CITA-CITA TERIKATLAH PADA  
TUJUAN, BUKAN PADA ORANG ATAU BENDA”**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, Terimakasih Ya Allah..

Dengan selesainya karya kecilku ini ku persembahkan untuk orang-orang terkasih disekelilingku, Buat :

Kedua Orang Tuaku

Ibunda Armi dan Ayahanda Marlianto, yang selalu mendo'akan penulis dalam menempuh karya ini, membantu baik moril maupun materil, bekerja siang dan malam dan selalu mendukungku untuk menjadi yang terbaik atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, Terimakasih Ayahanda dan Ibunda.

Semoga Allah SWT membalas dengan nilai kebaikan, pahala yang berlipat ganda, mengangkat derajatnya, memberikan kebahagiaan di dunia dan akherat, dan semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepadaku untuk membahagiakan mereka Amin..

Adinda Rere Fitaloka, yang selalu memberi do'a dan semangat.

Untuk orang yang kusayangi dan yang menyayangiku, yang telah memberikan motivasi, semangat, do'a dan dukungan dalam menyelesaikan karya ini.

Untuk semua yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Almamater IAIN Curup, Agama, Bangsa dan Negara.

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP**  
**TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**

**Oleh :**  
**FEBRINA AMALLIA / 16621011**

Dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama Curup yang jumlah perkara dispensasi tersebut bisa dikatakan banyak di tahun 2019. Dan dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hakim dan analisis undang-undang dan hukum islam terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Curup pada perkara nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp.

Inti masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang dispensasi nikah dalam perkara Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp. (2) Bagaimana analisis undang-undang dan hukum islam tentang dispensasi nikah.

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini adalah bentuk penelitian *field research* atau penelitian lapangan. (1) Metode Observasi ialah proses memperoleh data dengan cara peneliti langsung datang ke Pengadilan Agama Curup atau peneliti langsung melihat keadaan dilapangan. (2) Metode Wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Syamdarma Putri, S.Ag., M.H.

Dari penelitian tentang permohonan dispensasi nikah dalam perkara Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.Crp dikabulkan, untuk kemaslahatan dan kemudhoratan, karena apabila tidak dinikahkan akan menambah permasalahan baru dan kemudhoratan yang lebih besar serta bisa terjadi perkawinan dibawah tangan, pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi meliputi pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Sehingga penetapannya tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dalam perkara Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.Crp adalah legal standing Pemohon, alasan pengajuan dispensasi nikah, ada larangan perkawinan atau tidak, dan kemaslahatan/kemudharatan.

Untuk mengurangi pernikahan dibawah umur adalah kesadaran orang tua dalam memberikan pendidikan agama terhadap anak mereka, pembinaan dan sosialisasi oleh pemerintah tentang bahaya nikah dibawah umur dan pemberian materi pendidikan rumah tangga lebih dini di dunia pendidikan.

**Kata kunci: Dispensasi Nikah, Dibawah Umur dan Pertimbangan Hukum.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Penjelasan Judul .....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan.....	20

### BAB II : LANDASAN TEORI

A. Dispensasi Nikah.....	22
B. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	30
1. Dispensasi Nikah Dalam Hukum Positif.....	31
2. Dispensasi Nikah Dalam hukum Islam .....	35
C. Akibat Hukum Dispensasi Nikah.....	37
1. Akibat Hukum Dispensasi Nikah.....	37
2. Kepastian Hukum Dengan Adanya Dispensasi Nikah.....	38
D. Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama .....	42

E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah.....	43
F. Yurisprudensi Hakim .....	46
<b>BAB III : DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Curup.....	58
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup.....	58
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup.....	62
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Curup .....	62
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup .....	64
C. Kompetensi Pengadilan Agama Curup .....	64
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup.....	67
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Curup.....	74
B. Analisa Undang-Undang dan Hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah .....	88
1. Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang.....	89
2. Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam .....	92
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan salah satu ketentuan Allah yang umum berlaku pada semua makhluk baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Agama Islam sebagai suatu agama yang suci dan mulia sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan dan memperhatikan ikatan yang suci ini. Untuk mencapai tujuan tersebut Islam telah membuatkan suatu peraturan yang tetap sesuai untuk segala kondisi tempat dan zaman.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan gerbang suci untuk memasuki gerbang dunia lain, di mana segala bentuk kebahagiaan duniawi dan kenikmatan surgawi di dunia akan tersingkapkan kepada mereka secara sah dan beradab.<sup>3</sup>

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai.

---

<sup>1</sup>. M Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1993, hal. 1.

<sup>2</sup>. Rad Kamil Musthafa Al Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Hamronis*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001, hal. 19.

<sup>3</sup>. Mustofa Muchdhor, *Buku Pintar Berumah Tangga*, Jakarta: Kalam Pustaka, 2005, hal.1.

Dengan upacara akad kawin sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai dihadiri para saksi yang menyaksikan kedua pasang laki-laki dan perempuan itu saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik.<sup>4</sup>

Suatu hal yang membuat agama Islam sangat menaruh perhatian terhadap masalah perkawinan ini adalah firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>5</sup>*

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>6</sup>

Dengan kata lain perkawinan adalah akad yang disepakati oleh pria dan wanita untuk saling mengikat demi menjalani kehidupan bersama dan saling

---

<sup>4</sup> M Thalib, *Loc., Cit*, hal. 2.

<sup>5</sup> (QS. Ar-Ruum :21)

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sianar Grifika, 2006, hal. 7.

mencurahkan kasih sayang demi kebaikan keduanya serta anak-anak yang akan mereka lahirkan, sesuai dengan batas-batas aturan dan aturan-aturan itu tidak mengizinkan satu perkawinan kecuali dengan syarat-syarat yang jelas. Tujuannya tidak lain supaya perkawinan menjadi dasar yang baik bagi terciptanya keluarga harmonis yang memiliki pondasi kokoh.<sup>7</sup>

Sebuah perkawinan yang didirikan berdasar asas-asas yang Islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologi dan sosial serta agamis. Keluarga yang didirikan oleh sepasang suami isteri tersebut tentu memiliki taraf kedewasaan diri yang baik dengan segala cabang-cabangnya serta telah mempunyai dan memenuhi persyaratan-persyaratan pokok lainnya yang tidak dapat diabaikan bila menghendaki suatu perkawinan bahagia dan penuh dengan kesejahteraan, keharmonisan dan keserasian yang menyeluruh.<sup>8</sup>

Hal terpenting yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan perkawinan ialah aspek kesiapan mental, yang mencakup aspek kedewasaan berfikir dan kematangan pribadi dari masing-masing individu yang akan menikah, hal ini merupakan bekal yang utama. Dengan kesiapan mental yang prima, pasangan pengantin yang akan menjalani kehidupan baru sebagai suami istri dapat dipastikan

---

<sup>7</sup> Abdul Ghani Abau, *Keluargaku Surgaku Makna Perkawinan, Cinta dan kasih Sayang*, Jakarta Hikmah, 2004, hal. 89-90.

<sup>8</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, hal. 24.

akan lebih siap menghadapi segala macam tantangan dalam hidup berumah tangga, yang notabene sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan kehidupan masing-masing pribadi semasa lajang. Faktor lain yang harus dipertimbangkan sebelum menikah adalah faktor ekonomi.<sup>9</sup>

Islam menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materil yang diperlukan, sebab manfaatnya kawin adalah jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah, yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Kecuali kalau memang persyaratan yang diperlukan belum terpenuhi.<sup>10</sup>

Rasulullah telah memerintahkan tiap pemeluknya, agar melaksanakan perkawinan. Perintah ini karena dipertimbangkan beliau mempunyai suatu tujuan tertentu bagi kaum laki-laki dan perempuan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan

أَنْكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي .

Artinya “Kawin adalah sunnahku (peraturanku), maka barangsiapa yang benci kepada sunnahku, mereka bukanlah umatku” (HR. Bukhori dan Muslim).

Hukum melakukan perkawinan dalam Islam dapat dibedakan dalam lima macam diantaranya yaitu, perkawinan wajib (azzawaj al-wajib), perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk kawin (berumah

---

<sup>9</sup> Pietra Saroso, *Panduan Perencanaan Keuangan Pribadi dan Keluarga Mempersiapkan keuangan untuk Perperkawinan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004, hal. 9-10.

<sup>10</sup> Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004, hal. 29-30.

tangga) serta nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan perkawinan, keharusan kawin ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan diri kemungkinan berbuat zina adalah wajib. Dan karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah kawin, maka kawin menjadi wajib bagi orang-orang yang seperti ini.

Disamping itu ada pula perkawinan yang dianjurkan (*Azzawaj al Mustahab*) yaitu perkawinan kepada seorang yang mampu untuk melakukan perkawinan dan memiliki nafsu biologis, tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu Syahwat (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan mampu merasa memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina. Sebab, Islam pada dasarnya tidak menyukai pemeluknya yang membujang seumur hidup.<sup>11</sup>

Permasalahan yang dihadapi para hakim untuk menerapkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah rumah tangga yang dijalani banyak pasangan sudah melakukan hubungan badan (seks) sebelum menikah. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini yaitu banyak pasangan usia muda yang terpaksa menikah karena hamil. Dampak lain permohonan dispensasi karena

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 91-92.

tuntutan dari keluarga korban (wanita yang terlanjur hamil). Pelajar SMP dan SMA saat ini sudah mengenal hubungan seks lawan jenis atau bahkan banyak yang melakukan seks pra nikah, akibatnya pendidikan mereka kandas karena hamil.<sup>12</sup>

Banyak penelitian menjelaskan seorang yang akan menikah harus siap mental, moral dan finansial. Kurangnya bekal tersebut mengakibatkan pasangan dipastikan akan kandas ditengah jalan, secara umum pencapaian kematangan pasangan siap menikah adalah apabila usia telah dewasa (siap dalam segala hal), sehat jasmani dan rohani, yang penting adalah bekal agama sebagai penuntun hidup.

Kemerosotan moral yang mengakibatkan tindakan *asusila* dan dosa besar tersebut akibat kemajuan teknologi dan arus *globalisasi* yang perkembangannya sangat pesat hingga membawa pengaruh terhadap masyarakat. Misalnya muda mudi menjadi lebih dewasa dari usia yang sesungguhnya. Muda-mudi lebih mengekspresikan dirinya sesuai dengan *trend* yang berkembang tanpa di imbangi oleh pemahaman agama Islam yang menjadi *ideologi* bagi pemeluknya. Agama diharapkan dapat membentengi muda-mudi dari pengaruh buruk budaya *jahiliyah* yang sangat bertentangan dengan budaya *Islamiah*.

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, negara Indonesia dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) yang

---

<sup>12</sup> Muhlas, "Delematik Sex Bebas dikalangan Anak Usia Pelajar," [http://www.pamagetan.net/indek.php?option=com\\_konten&task=view&id=55&Intemid=56](http://www.pamagetan.net/indek.php?option=com_konten&task=view&id=55&Intemid=56) akses 14 September 2019.

berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".<sup>13</sup>

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan berbunyi: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua".<sup>14</sup>

Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dibawah umur tersebut berarti belum boleh melakukan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua.<sup>15</sup>

Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami-istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula

---

<sup>13</sup> UU dan Kompilasi...,hal. 5

<sup>14</sup> UU dan Kompilasi...,hal. 4

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 1990), hal.

dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.<sup>16</sup>

Menurut hukum adat, kedewasaan seseorang diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haidh (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti ia sudah sudah dewasa. Bagi anak pria ukurannya hanya dilihat dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah menegeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi, bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut hukum Islam, seperti halnya hukum adat tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan.<sup>18</sup>

Fasilitas yang serba cepat (*instan*) dan teknologi informasi yang cukup canggih seperti internet, DVD, Televisi, Handphone (android) serta alat-alat elektronik lainnya sangat mendukung penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja usia 17 (tujuh belas) tahun kebawah yang masih duduk dibangku SMA, SMP, bahkan SD. Remaja saat ini leluasa mengakses dan melihat film-film porno yang seharusnya menjadi hal yang sangat rahasia, yang tidak boleh dilihat siapapun.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 51

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 54

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 54

Sesuai dengan penjelasan diatas, andai kata terjadi hal-hal yang tidak terduga. Misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun bagi wanita, karena pergaulan bebas, sehingga wanita hamil sebelum perkawinan. Apakah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masih dapat memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas umur tersebut.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan atau kriteria-kriteria tersendiri terhadap batasan usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16(enam belas) tahun”. Walaupun telah diatur dengan sedemikian rupa, kemungkinan terjadinya penyimpangan akan selalu terjadi. Oleh sebab itu ditambahkan dengan ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam perkawinan dikenal adanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Terkhusus di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2019 terdapat beberapa permohonan dispensasi nikah diantaranya perkara nomor : 44/Pdt.P/2019/PA Crp atas nama pemohon 1. Umar Hamzah Bin M. Zen dan Pemohon 2. Kurnia Binti Hamzah serta anak pemohon 1 yang bernama Dewa Fernandes Bin Umar Hamzah (16) Tahun dan calon isterinya anak pemohon 2 yang bernama Emilia Binti Rizal Efendi (14) Tahun yang didaftarkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019. Pengadilan Agama tersebut dalam amar Penetapannya mengabulkan permohonan pemohon dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon 1 yang bernama Dewa Fernandes Bin Umar Hamzah untuk menikah dengan calon isterinya anak pemohon 2 yang bernama Emilia Binti Rizal Efendi.

Dalam Penetapannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut telah menemukan fakta di persidangan, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh telah sama-sama sepakat untuk menikah, bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram).

Dalam Penetapannya tersebut Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I berusia 16 tahun dan anak Pemohon II 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan.

Dalam Penetapannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2).
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Keawjiban Pegawai Pecatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang beragama Islam.

Dari tahun ke tahun permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup selalu meningkat. Pasangan pengantin usia dini yang telah diberikan dispensasi oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada tahun 2019 sejak bulan Januari hingga bulan September 2019 terdapat 44 perkara permohonan dispensasi Nikah. Dipastikan bertambah pada bulan Oktober hingga Desember mendatang karena sudah ada permohonan dispensasi nikah, akan tetapi belum diputus oleh hakim. Permohonan dispensasi nikah belum ada ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Curup.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Analisi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. Dalam kasus ini terlihat adanya ketertarikan untuk diteliti dan diangkat sebagai

karya ilmiah dalam bentuk penelitian dengan judul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CURUP TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**” di Pengadilan Agama Curup.

Berdasarkan penelusuran yang akan diteliti ini, dapat ditunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini tidak ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada kesamaan terhadap penelitian sebelumnya.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik sebuah permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama curup tentang permohonan dispensasi nikah perkara No. 44/Pdt.P/2019/PA Crp ?
2. Bagaimana analisis undang-undang dan hukum islam tentang pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan pertimbangan hukum yang di jadikan dasar oleh Hakim Pengadilan Agama Curup dalam memberikan dispensasi nikah kepada pasangan calon pengantin usia dini.

##### 2. Manfaat Penelitian

###### a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*Academic Significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat

memperkaya khasanah perpustakaan mengenai pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan di dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, khususnya bagi Pengadilan Agama dan instansi yang terkait dalam hal menangani permasalahan dispensasi nikah.

**D. Penjelasan Judul**

Judul penelitian adalah “**Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi Nikah**”.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah.

Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu (batasan usia) dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Penulis menemukan data dalam bentuk skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Penelitian Pertama Firman Hadiyanto dengan judul “*Dispensasi Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 079/pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi Nikah)*” tahun 2010, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Permasalahan dalam perkara yang dianalisis oleh peneliti ini dikarenakan didalam persidangan para pihak tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan yang dikarenakan para pihak didalam lembaga pemasyarakatan (LP).

Karena hal tersebut lembaga hakim mengadakan pemeriksaan setempat yang diadakan di lembaga pemasyarakatan (LP). Namun dalam pelaksanaannya tidak mudah, sehingga dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitian pada dasar hukum dan implementasi dispensasi nikah dengan pemeriksaan setempat perkara No. 079/Pdt.P/PA.BL. Tentang Dispensasi Nikah. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan

---

<sup>19</sup> <http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=TA&sub=new&fr=det=&idku=162>. Akses 14 September 2019.

dispensasi kawin yang difokuskan di Pengadilan Agama Curup dan faktor-faktor yang mengakibatkan dikabulkannya dispensasi nikah tersebut. Penelitian ini meneliti kasus dispensasi kawin pada tahun 2019.<sup>20</sup>

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Hartini, ia mengambil judul tentang “*Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974*” tahun 2008, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo, dalam penelitian tersebut penulis membahas permasalahan bagaimana faktor-faktor yang dijadikan alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan dibawah umur perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974, bagaimana prosedur permohonan dispensasi perkawinan serta dasar hukum apa yang di pakai oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur perspektif Undang-undang N0.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Hal ini berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh peneliti, dimana penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin itu seperti apa dan faktor-faktor yang mengakibatkan dikabulkannya dispensasi kawin. Penelitian yang akan dilakukan juga di fokuskan pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Curup sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hartini fokus pada tahun 2008.

---

<sup>20</sup> Firman Hadiyanto, “*Dispensasi Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 079/pdt.P/PA.BL. tentang Dispensasi NiKah*” (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2010), viii.

Dari rumusan masalah tersebut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartini dapat diketahui bahwa, faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan dispensasi ini sangat beraneka ragam, yang nantinya dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan. Mengenai alasan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo PERMENAG No.3 Tahun 1975. Adapun prosedur permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua calon mempelai yang berupa pendaftaran yang disertai syarat-syarat pengajuan, pemanggilan para pihak, penyidangan perkara, keputusan pengadilan.<sup>21</sup>

Penelitian yang ketiga Aulia Ismail tentang "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi (Buku II)*" tahun 2014, skripsi mahasiswa STAIN Ponorogo. Dalam hal ini ada beberapa permasalahan yaitu adanya perbedaan antara peraturan pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh calon mempelai dalam buku II berlawanan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga dalam penerapannya hakim harus benar-benar bisa melaksanakannya dengan baik agar tidak ada penyimpangan. Dari hal tersebut peneliti mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana

---

<sup>21</sup> Hartini, "*Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974*" (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2008), viii.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup dalam mengabukan permohonan dispensasi kawin.<sup>22</sup>

Kemudian penulis juga membahas mengenai apa landasan hukum yang digunakan para hakim Pengadilan Agama kabupaten Trenggalek dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dimana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Trenggalek sedangkan yang akan dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Curup. Mengenai pembahasannya juga berbeda peneliti lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin dan faktor yang menyebabkan dikabulkannya dispensasi kawin tahun 2019.

Dari ketiga penelitian terdahulu maka berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup yang jumlah perkara dispensasi di Pengadilan tersebut bisa dikatakan banyak pada tahun 2019. Dan peneliti akan lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2019 dan faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Curup.

---

<sup>22</sup> Aulia Ismail tentang, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II)*” (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2014)

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini adalah bentuk penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial.

### 2. Sumber Data

Data yang diperoleh bersumber dari 2 jenis

#### a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>23</sup> Adapun data primer penelitian ini adalah Penetapan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor : 44 /Pdt.P/2019/PA Crp.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Adapun Sumber data sekunder penelitian ini antara lain :

- a) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan.
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>23</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 91.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan tehnik obserpasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Metode Observasi

Ialah proses memperoleh data dengan cara melihat langsung kelapangan atau peneliti langsung melihat keadaan dilapangan.

#### b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.<sup>24</sup> Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadilai perkara permohonan dispensasi nikah tersebut.

#### c. Metode Dokumentasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari dari literatur, dokumen-dokumen. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan kajian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data ini adalah metode analisis deskriptif yaitu usaha mendiskriptifkan atau menggambarkan secara

---

<sup>24</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hal. 235.

umum dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.<sup>25</sup> Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian penulis bahas dengan menggunakan kerangka berfikir metode induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus tentang dispensasi nikah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan penelitian ini yang di dalamnya mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Pustaka, Tujuan Penelitian, Penjelasan Judul, Metodologi Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab Kedua berisi pembahasan yang berupa Pengertian Dispensasi Nikah, Dasar Hukum, Akibat Hukum Dispensasi Nikah, Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama, Yurisprudensi.

Bab Ketiga berisi tentang diskripsi tempat penelitian yang meliputi : Sejarah, Wilayah Yuridiksi, Struktur, Kopetensi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama.

Bab Keempat berisi mengenai hasil penelitian dalam bab ini akan diuraikan mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah.

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke lima hal .26.

Bab Kelima memuat kesimpulan yang berhasil diambil dari bab sebelumnya, juga dikemukakan tentang saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Dispensasi Nikah**

Secara sederhana pengertian dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang - undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>26</sup>

Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>2</sup> Hal senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon.<sup>27</sup>

Sedangkan pengertian dispensasi dalam Kamus Hukum yang dikarang oleh Sudarsono makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>2</sup> Hal senada juga disampaikan oleh C.S.T Kansil dan Chistine S.T

---

<sup>26</sup> Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 270.

<sup>27</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 102.

Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon.<sup>28</sup>

Menurut Subekti dan Tjitosubodo dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum makna dispensasi menyatakan bahwa penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah yang berlaku, seiring dengan itu menurut Roihan A. Rasyid makna dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang umurnya belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang umurnya belum mencapai 16 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.<sup>29</sup>

Adapun pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai berikut ,perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga )yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa'.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai makna dispensasi nikah diatas dalam Islam tidak mengartikan secara spesifik mengenai makna dispensasi nikah, dikarenakan dalam Islam belum dijelaskan secara pasti mengenai batas usia

---

<sup>28</sup> C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, (Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001), hal.52.

<sup>29</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),hal.32.

<sup>30</sup> Pasal 1 Undang -undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

seseorang boleh melakukan pernikahan, asalkan antara calon suami maupun calon isteri telah balig.

## **B. Dasar Hukum Dispensasi Nikah**

### **1. Dispensasi Nikah Dalam Hukum Positif.**

Adapun di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan dilain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), hal.7-8.

Ahrum Hoerudin dalam bukunya yang berjudul *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, mengungkapkan tentang pengertian dispensasi kawin. Menurutnya dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.<sup>32</sup>

Sedangkan Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama*, menjelaskan bahwa calon suami berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka ingin kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan. Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan jika calon suami-istri beragama non Islam maka mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 11

<sup>33</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 32.

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Dan dari syarat-syarat Perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”*<sup>34</sup>

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang terlampau muda, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif. Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan

---

<sup>34</sup> Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).hal.119.

atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Perkawinan 1974:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum memenuhi syarat materiil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Undang-undang Perkawinan ini menetapkan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk. Selain itu, bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita jadi terganggu.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa asas-asas untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik dan mental calon

mempelai. Asas kematangan fisik dan mental calon mempelai merupakan manifestasi dari ketentuan batas minimal usia dapat melangsungkan perkawinan.

Asas Kematangan calon mempelai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan juga dikemukakan oleh Asro Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi sebagai berikut:

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit poligami dibatasi
- d. Kematangan calon mempelai
- e. Memperbaiki derajat derajat wanita

Sayangnya di dalam undang-undang Perkawinan baik itu pasal maupun penjelasannya, tidak menyebut hal apa yang dapat dijadikan dasar bagi suatu alasan yang penting. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>35</sup> Persyaratan tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ,untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang - undang No.1 Tahun 1974 yakni calon

---

<sup>35</sup> Ibid., Pasal 7 ayat (1).

suami sekurang - kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang - kurangnya berumur 16 tahun'.<sup>36</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ,dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain yang berwenang ditunjuk oleh salah kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita'.<sup>37</sup> Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi nikah Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.<sup>38</sup> Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon mempelai yang usianya masih dibawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>39</sup>

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya,

---

<sup>36</sup> Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>37</sup> Pasal 7 ayat (2), Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>38</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang- undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

<sup>39</sup> Moh.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), hal.183.

ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai ketentuan prosedur pemahaman dispensasi nikah di Pengadilan Agama bagi yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan, menyatakan sebagai tersebut :

#### Pasal 12

1. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
2. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>40</sup>

#### Pasal 13

1. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

<sup>41</sup> *Ibid.*, Pasal 13.

## 2. Dispensasi Nikah Dalam Hukum Islam

Dalam perpektif hukum Islam memiliki resepsi yang berbeda mengenai makna dispensasi nikah, dalam kontruksi hukum Islam dispensasi nikah dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, misalnya dalam Islam memiliki metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah dalam kontruksi hukum Islam, maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalilan hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai makna dispensasi nikah.<sup>42</sup>

Secara bahasa masalah dapat diartikan sebagai menarik manfaat dan menolak adanya kemundharatan, sedangkan arti masalah adalah terlepas dari penunjukan syariat baik dianggap ataupun menolak.<sup>43</sup> Sedangkan menurut terminologi ushul fikih, masalah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syariat akan tetapi tidak ada dalil tertentu dari syari'ah yang membenarkan dan membatalkan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.<sup>44</sup>

Penggunaan metode masalah mursalah ini masih memunculkan hal yang delimatis dikarenakan masalah ini sangat dibutuhkan mengingat tidak semua kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash sehingga

---

<sup>42</sup> Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqa}sid Syari'ah al- Syatibi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hal.145.

<sup>43</sup> Abdul Karim Zaidan, *al- Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Berut: Mu'asasah al- Risalah, 1998), hal.237.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhailiy, *Ushul Fiqh al- Islamiy*, (Dimsyaq, Dar al- Fikr, 1998), hal.757.

penggunaan masalah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, karena metode masalah mursalah sebagai alat legalitas untuk mengesahkan status hukum agar masalah mursalah bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menggali sebuah hukum dalam halnya mengenai makna dispensasi nikah syarat - syarat tersebut antara lain:

1. Masalah mursalah seharusnya sesuai dengan syarat syariat dalam persyariaan sehingga tidak meniadakan pokok –pokok syariat dan juga tidak bertentangan dengan nash maupun dalil – dalil yang *qat'i* jadi, jika dalam sesuatu hal yang harus direalisasikan akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan dan dapat merobohkan nilai – nilai agung *al-maqasid al-syari'ah*, maka masalah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk menggali hukum Islam.
2. Masalah seharusnya berupa masalah yang rasional (masuk akal) masalah yang disini adalah masalah yang sudah pasti, bukan berupa masalah yang masih diragukan dan memunculkan ketidak jelasan.
3. Masalah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat secara umum, bukan masalah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang sebagian kelompok saja syarat yang ketiga inilah meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang menjadi masalah

mursalah sebagai penggalan hukum untuk meligimaskan kepentingan sendiri saja.<sup>45</sup>

Apabila ketiga syarat diatas sudah terpenuhi, maka mujathid dibolehkan untuk mengaplikasikan metode masalah mursalah sebagai sebuah kemaslahatan yang harus direalisasikan, maka boleh menerapkan kemaslahatan tersebut walaupun status hukumnya tidak mendapatkan legalitas nash yang tegas dalam alqur'an. Pernikahan dalam Islam memanglah sangat dianjurkan, berpedoman dari alqur'an dalam surah Annisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya :

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>46</sup>

Berdasarkan ayat di atas kata ( الصالحين ) dapat dipahami oleh banyak ulama dalam arti ,yang layak kawin' yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan Hadist Rasulullah

<sup>45</sup> Ibid., hal.799.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), hal.354.

Saw, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat adanya kemampuan bila belum mampu hendaknya berpuasa :

Artinya :

*Dari 'Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan pemotong hawa nafsu baginya.*

Berdasarkan Hadist di atas bahwa Rasulullah Saw, menganjurkan menikah bagi para pemuda yang telah sanggup melangsungkan pernikahan, dalam Hadist tersebut tidak ada kriteria usia pernikahan hanya disebutkan bagi mereka yang sudah mampu, karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral antara seorang pria dan wanita, pernikahan merupakan pembeda antara hubungan sah suami istri dan berbuat zina, sedangkan bagi mereka yang belum mampu hendaklah berpuasa.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan *ijma*” para ulama Indonesia. Dan pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkawinan semuanya telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci,

larangan dipertegas dan menambah beberapa point sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.<sup>47</sup>

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>48</sup> Atau dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaan itu terletak didalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara khusus mengenai rukun perkawinan tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan. Dan dalam hal rukun Kompilasi Hukum Islam mengikuti *fiqh*, hal ini dimuat dalam pasal 14<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Islam.

Kendatipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana *fiqh*, ternyata didalam uraian persyaratan perkawinan Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-undang perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon

---

<sup>47</sup>. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kecana, 2006), hal. 27.

<sup>48</sup>. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.238.

<sup>49</sup>. Lihat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul.

mempelai dan batasan umur. Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mengenai batasan umur dan batas dewasa:

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal & Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>50</sup>

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai persetujuan calon mempelai yang berbunyi:

“Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.<sup>51</sup>

Walaupun didalam Kompilasi Hukum Islam itu merupakan peraturan yang di ambil dari aturan *fiqh* dan didalam hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Karena tentang batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab *fiqh*. Bahkan kitab-kitab *fiqh* memperbolehkan menikah antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri

---

<sup>50</sup>. Kompilasi Hukum Islam.

<sup>51</sup>. *Ibid.*

itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur.<sup>52</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu Pasal 15 ayat (1) tetapi tidak diaturnya mengenai dispensasi kawin. Dispensasi kawin hanya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun tidak diaturnya mengenai dispensasi kawin tetapi Kompilasi mengatur mengenai batasan umur, secara tidak langsung baik pria maupun wanita apabila ingin melaksanakan perkawinan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama masyarakat yang beragama Islam.

### **C. Akibat Hukum Dispensasi Nikah**

#### **1. Akibat Hukum Dispensasi Nikah**

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ,perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun'.<sup>26</sup> ,Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta

---

<sup>52</sup>. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta: 2005), hal. 7.

dispensasi nikah kepengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita'.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan dorongan lebih luas terjadinya perkawinan diusia dini, perlu dipahami sejauh mana dispensasi atas suatu peraturan dapat dilakukan, harus diketahui pula tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan yang medasari tersebut, Pasal 7 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai penyimpangan terhadap batas usia minimum untuk seorang boleh melakukan pernikahan, yakni 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya batas usia perkawinan guna menjaga kesehatan suami istri maupun keturunannya, oleh sebab itu Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka praktek terjadinya pernikahan diusia dini. Konsekuensinya, apabila semua permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dikabulkan telah memperparah kondisi kualitas pertumbuhan anak di Indonesia, karena akan kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk dapat berkembang dan memahami tanggung jawab dalam perkawinan sebelum melakukan perkawinan tersebut.

## 2. Kepastian Hukum Dengan Adanya Dispensasi Nikah

Pada dasarnya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, untuk memperoleh adanya kepastian hukum atau pembuktian secara yuridis mengenai hukum yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan bagi mereka yang usianya belum mencapai usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan kitab Undang - undang hukum Perdata Burgerlijk Wetboek (BW) ketentuan Pasal 1865 BW tentang Pembuktian, menyatakan sebagai berikut ,setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak tau peristiwa tersebut.<sup>53</sup>

Berdasarkan hukum perkawinan pembuktian hanya bisa dibuktikan dengan adanya surat kutipan akta nikah, mendapatkan pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkan, hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah keperdataan dalam akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan, karena dalam mengurus masalah administrasi yang berkaitan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

---

<sup>53</sup>. Pasal 1865 BW.

Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya pernikahan yang sah, seseorang akan memperoleh bukti dari pernikahan yang sah berupa akta nikah, akta nikah selain sebagai bukti otentik terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan yang sah, akta nikah juga memiliki jaminan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan pernikahan yang sah.<sup>54</sup>

Berdasarkan Akta nikah sebagai bukti otentik terhadap keabsahan seseorang telah melakukan pernikahan yang sah, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah.<sup>55</sup> Ketentuan yang sama terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap pernikahan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>56</sup> Mengenai keabsahan pernikahan Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas pada ketentuan Pasal 5 dan 6, Bahwa Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatatkan oleh pejabat pencatatan nikah. Pernikahan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai halnya dengan wanita hamil diluar pernikahan yang sah, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Ayat (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, Ayat (2) Perkawinan

---

<sup>54</sup> Ahamd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998),hal. 116.

<sup>55</sup> Pasal 7, Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>56</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam keadaan hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan pada Ayat (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status keberadaan seorang anak sejak anak tersebut masih dalam kandungan hingga anak tersebut lahir nantinya, dalam ketentuan Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, Kekejaman dan kekerasan serta penganiayaan, Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya.”<sup>36</sup>

Kemudian dalam Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ayat (1) menyatakan Identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya, Ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran, Ayat (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang tua atau orang yang membantu kelahiran dan Ayat (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran anak tersebut berdasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Berdasarkan perlindungan dan kepastian hukum terhadap asal asul anak akibat hukum selanjutnya mengenai perkawinan yang sah, adanya kepastian

hukum antara hubungan antara orang tua dan anak. Ketentuan terhadap hubungan anak dan orang tua tersebut diatur didalam ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan dengan adanya kepastian hukum dengan adanya dispensasi nikah, maka pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik, dengan demikian akta nikah berguna bagi kedua belah pihak, misalnya dengan adanya akta nikah dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum Islam maupun UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **D. Faktor Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama**

Jika melihat dari putusan-putusan di Pengadilan Agama Curup. Pengajuan dispensasi nikah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu preventif dan kuratif.

Preventif (usaha pencegahan) adalah pencegahan dari perbuatan zina yang dilakukan anak-anaknya karena perkembangan media sosial, gaya hidup dan pergaulan remaja, sehingga kecenderungan mereka untuk bergaul bebas lebih tinggi, maka menyegerakan pernikahan adalah upaya untuk mengatasi bahaya bagi para remaja dari pergaulan bebas. Walaupun belum cukup umur sebagian besar orang tua pemohon dispensasi nikah kebanyakan mereka beralasan, takut anak-anak mereka berbuat zina atau hamil dulu sebelum nikah. Pasalnya, mereka pacaran sudah lama dan sulit dipisahkan. Mereka memilih menikahkan anaknya sebagai solusinya dan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di pengadilan agama.

Kuratif (usaha atau upaya penyembuhan) usaha penyembuhan bagi orang tua yang tidak ada pilihan lain selain memberi pilihan pada anak itu menikah untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah akibat dari hubungan luar nikah. Faktor hamil di luar nikah adalah menjadi faktor yang dominan dalam dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

#### **E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah**

Hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah melihat dari berbagai faktor, Hakim mempunyai pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

##### **1. Pertimbangan Dalam Hukum**

Pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah adalah dengan memperhatikan tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

##### **2. Pertimbangan Hakim Diluar Hukum**

###### **a. Kemaslahatan dan kemudharatan Karena Hamil Dahulu;**

Pertimbangan hakim yang kedua adalah berdasarkan asas masalah mursalah. Asas kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau masalahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfatan ini mendasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan masyarakat luas.

Selain mempertimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, Hakim harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan terhadap putusan-putusan hukum yang akan hakim buat, apabila hakim mengabulkan dispensasi umur perkawinan berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan Pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan walaupun masih dibawah umur dikarenakan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat (keluarga pemohon) dalam kasus dispensasi umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka dengan berbagai faktor Pertimbangan Hakim Harus Mengabulkan Permohonan Dispensasi tersebut, karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan, demi kebaikan.

Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, di sinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang

terjadi dalam masyarakat itu sendiri, karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang tua laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anak anaknya.

Kaidah Fiqh yang mengandung konsep menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan adalah sejalan dengan kasus yang terjadi di atas, kaidah fiqh lain yang digunakan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam penetapan pengajuan permohonan dispensasi yang mengandung konsep mashlahah mursalah nikah adalah:

*Artinya: Menghindari kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*

b. Kemaslahatan Dan Kemudharatan Dalam Kekhawatiran Orang Tua;

Menyangkut masalah kekhawatiran orang tua ada pertimbangan penyelesaian dispensasi nikah diantaranya ada tiga, kemampuan suami, kesiapan isteri jadi ibu rumah tangga dan pertimbangan hamil diluar nikah. Bagi calon pengantin yang tidak hamil duluan, tetapi sudah pernah melakukan zina tapi belum hamil, menurut orang tua calon pengantin sudah lengket, maka hal ini menjadi alasan hakim untuk mengabulkan dispensasi nikah itu dengan bersandarkan kepada pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagai konsekuensi yuridisnya.

Dalam Pertimbangannya Hakim Juga melihat kemaslahatan dan kemafsadatannya, artinya tidak semua penyelesaian dispensasi nikah diterima, Hakim akan memberikan pertimbangan dan memperhatikan para pihak, jika tidak bisa dipisahkan lagi dan melakukan zina, hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah juga memperhatikan mafsadatnya.

c. Kemaslahatan Dan Kemuhdaratan Karena Rendahnya Pendidikan;

Walaupun Pendidikan Rendah beberapa putusan diterima dan dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup. Usia sekolah kategori anak-anak yang ditetapkan di undang-undang perlindungan anak lebih menentukan pada faktor kedewasaan saja serta Hakim hanya berdasarkan keterangan saksi dan calon mempelai. Saksi disumpah menerangkan apa yang dia ketahui, terkadang anak ada yang umurnya masih anak anak tapi pikirannya dewasa, walaupun pendidikanya hanya sampai Tingkat Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama, ada yang dewasa tapi pikirannya masih belum dewasa, itu berdasarkan keterangan saksi, serta calon mempelai disumpah berdasarkan apa yang disampaikan.

## F. Yurisprudensi Hakim

### 1. Pengertian Yurisprudensi

Yurisprudensi berasal dari kata “Jurisprudencia” (latin) yang berarti pengetahuan hukum (*rechtgeleerheid*). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, sama artinya dengan kata “Jurisprudentie” (belanda) dan “Jurisprudence” (Prancis) yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Kata “Jurisprudence” (Inggris) berarti teori ilmu hukum (*Algemene Rechtsleer, General Theory Of Law*), sedangkan untuk pengertian yurisprudensi dipergunakan istilah-istilah “Case Law” atau Judge Made Law”.

Pengertian yurisprudensi di Negara-negara Anglo Saxon yang menganut sistem Common Law seperti Inggris, Australia, Amerika Serikat dan lainnya, berbeda dengan Negara-negara Eropa Kontinental (daratan Eropa) yang menganut system Civil Law seperti, Jerman, Prancis, Belanda dan lain sebagainya.

Dalam sistem *common law*, yurisprudensi diterjemahkan sebagai “suatu ilmu pengetahuan hukum positif dan hubungan-hubungannya dengan hukum lain”. Sedangkan dalam sistem *statute law* dan *civil law*, diterjemahkan, “putusan-putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama.”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta : Prenada Media, 2004. Edisi 1 hal.10.

Didalam sistem common law putusan-putusan hakim yang lebih tinggi dan diikuti secara tetap sehingga menjadi bagian dari ilmu hukum disebut sebagai *case law* atau disebut juga sebagai *judge made law*.

Menurut Van Apeldoorn dalam bukunya “pengantar ilmu hukum” dikatakan bahwa yurisprudensi mempunyai persamaan dan perbedaan dengan undang-undang. *Persamaannya*, baik yurisprudensi maupun undang-undang keduanya merupakan hukum yang mempunyai sifat mengikat. Sedangkan *Perbedaannya* bahwa yurisprudensi atau putusan hakim merupakan hukum *in-concreto* atau *individual nom*, artinya hukum yang berlaku terhadap subjek hukum tertentu, misalnya putusan hakim hanya mengikat tergugat A dan Penggugat B atau terhukum X, sedangkan undang-undang merupakan hukum *in-abstracto* atau *general norm*, artinya hukum yang berlaku umum, mengikat setiap penduduk dalam wilayah hukum suatu Negara, misalnya undang-undang pokok agraria tahun 1960, undang-undang pemilihan umum.<sup>58</sup>

Menurut Subekti, bahwa yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah “Putusan-Putusan hakim atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka barulah dapat dikatakan ada hukum yang diciptakan melalui yurisprudensi.

---

<sup>58</sup> [http://www.pakayuagung.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=212&Itemid=154](http://www.pakayuagung.net/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=154)  
diakses pada 11 Maret 2020.

Dari defenisi-defenisi itu dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud yurisprudensi adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan atau banding dan atau kasasi (MA) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang di pedomani oleh hakim pengadilan secara berkesinambungan dan di pedomani untuk putusan berikutnya.

## 2. Dasar Hukum Yurisprudensi

Dasar hukum yurisprudensi yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Hakim yang berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas (kabur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat”

## 3. Fungsi Yurisprudensi

Adapun fungsi yurisprudensi, antara lain:

- a. Untuk menegakkan kepastian hukum
- b. Untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama
- c. Sebagai landasan hukum
- d. Untuk menciptakan standar hukum

#### 4. Manfaat Yurisprudensi

Adapun manfaat yurisprudensi yaitu:

- a. Sebagai pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan perkara yang sama
- b. Membantu membentuk hukum tertulis

#### 5. Unsur-Unsur Yurisprudensi

Sebuah keputusan harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:

- a. Memenuhi kriteria adil
- b. Keputusan atas sesuatu yang tidak jelas pengaturannya
- c. Terjadi berulang kali dengan kasus yang sama
- d. Sudah dibenarkan Mahkamah Agung
- e. Keputusan tetap<sup>59</sup>

#### 6. Urgensi Yurisprudensi

Terdapat beberapa alasan yang menggunakan yurisprudensi dalam menentukan suatu hukum. Secara psikologis hakim pengadilan yang lebih rendah akan mengikuti hakim yang lebih tinggi kedudukannya. Putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung misalnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi peradilan tinggi dan yang di bawahnya tentunya terhadap suatu permasalahan yang mempunyai alasan yang sama atau hampir sama.

Adanya yurisprudensi dalam hukum tidak berarti bahwa para hakim bebas menciptakan hukum. Hanya berarti bahwa kebijaksanaan seorang hakim

---

<sup>59</sup> <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sist.pengelolaan-pengadilan/yurisprudensi> Akses 10 Maret 2020.

dalam perkara tertentu berpengaruh juga terhadap perkara-perkara yang selanjutnya sama jenisnya. Pengambilan keputusan secara kasuistik itu meminta dari seorang hakim suatu keahlian untuk menggunakan analogia atau analogia legis atau analogia iuris. Analogia legis ialah persamaan suatu perkara dengan perkara lainnya sehingga ditindak atas dasar undang-undang yang sama. Analogia iuris yakni persamaan suatu perkara dengan suatu perkara lain sehingga ditindak atas dasar prinsip hukum yang sama. Secara demikian diciptakan hukum, akan tetapi bukanlah hukum yang baru-baru semata-mata. Kebijaksanaan seorang hakim adalah lebih-lebih suatu penemuan hukum daripada suatu ciptaan hukum.

Setiap produk hukum mempunyai kekuatan sendiri-sendiri sesuai dengan bentuknya. Tata urutan sistem hukum yang menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi mempunyai daya ikat yang lebih kuat dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Begitu juga penempatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dan undang-undang yang ada di bawah Undang-Undang Dasar menunjukkan adanya tertib hukum yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia, sebagai pemilik dan pengguna hukum.

Perbedaan antara yurisprudensi dengan undang-undang tidak selamanya dalam posisi yang atas bawah. Namun dalam hal tertentu, sebagaimana yang dikatakan oleh Poerwoto S. Ganda Subrata, dengan dipublikasikannya yurisprudensi tetap secara teratur dalam buku-buku yurisprudensi, selain akan

memudahkan para hakim dalam memutus perkara-perkara sejenis, maka yurisprudensi tetap sebagai *judge made law* dapat menjadi sumber/bahan acuan pembentukan hukum nasional bagi badan-badan legislatif. Contohnya putusan Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali Karta dan Sengkong telah mempercepat lembaga hukum/upaya hukum sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.<sup>60</sup>

#### 7. Kekurangan Yurisprudensi

Terdapat beberapa hal yang perlu diwaspadai terhadap proses pengambilan hukum melalui jalan yurisprudensi yaitu :

- a. Mengenai proses berperkara tidak cermat dan tidak sesuai aturan yang berlaku
- b. Bentuk putusan tidak sesuai dengan aturan peradilan
- c. Amar putusan di beberapa pengadilan tingkat I tidak sesuai dengan isi gugatan
- d. Dasar hukum kurang sesuai dengan perkaranya
- e. Penetapan kaidah yang kurang tepat.

Dengan demikian, perlu adanya telaah ulang terhadap hasil putusan terdahulu. Perkembangan zaman dan tempat yang berbeda menyebabkan putusan tidak ‘melulu’ sesuai dengan daerah di mana putusan itu kemudian diputuskan. Bisa saja, dengan alasan yang sama tetapi berbeda adat, budaya dan realitas

---

<sup>60</sup> <http://roem-syibly.blogspot.com/2012/04/yurisprudensi-peradilan-agama.html>. Akses 10 Maret 2020.

sosial sehingga menyebabkan hukm yang ‘kurang adil’. Kaidah yang menjadi acuan dalam hal inilah bahwa hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan keadaan. Berdasarkan realitas di lapangan yang menunjukkan terjadi kekurangan maka upaya penentuan hukum haruslah berpacu pada aturan-aturan yang berlaku yang kemudian diselaraskan dengan kondisi realitas sosial-budaya masyarakat.

#### 8. Yurisprudensi Pengadilan Agama Tentang Dispensasi Nikah

Dalam sebuah penetapan hakim selalu memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan dalam mempertimbangkan baik untuk mengabulkan maupun menolak perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama adalah peraturan-peraturan yang berlaku dan keputusan-keputusan dari hakim terdahulu dalam suatu perkara yang tidak diatur di dalam UU dan dijadikan sebagai pedoman untuk penyelesaian suatu perkara yang sama.

Dalam permasalahan dispensasi kawin dapat dikatakan sebagai penemuan hukum. Bukan karena aturannya yang tidak ada tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum.

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Curup Nomor : 1/Pdt.P/2019/PA Crp majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anak pemohon dengan memperhatikan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan. Dalam Putusannya hakim mempertimbangkan bahwa anak pemohon sudah memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Kemudian hakim juga memperhatikan orang tua anak telah bertekad bulat untuk mengawinkan anaknya dan bertanggungjawab serta bersedia membantu bila mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka apabila tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I berusia 16 tahun dan anak Pemohon II 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan.

Selanjutnya dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Mempawah Nomor : 139/Pdt.P/2019/PA Mpw. Dalam Perkara Permohonan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anak pemohon. Dengan pertimbangan bahwa dengan membandingkan resiko terjadinya akibat hubungan badan antara keduanya dan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih baik oleh calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-laki di masa muda bagi keduanya, dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang

terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada mempelai wanita untuk menikah di usia muda, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

*Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Curup Nomor : 42/Pdt.P/2019/PA Crp. Dalam Perkara Permohonan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anak pemohon. Dengan melihat kepada kemaslahatan dan kemafsadatannya. Pertimbangan hakim yang kedua adalah berdasarkan asas masalah mursalah. Bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan dari aib dimata masyarakat dan membandingkan resiko terjadinya akibat hubungan badan antara keduanya dan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih baik oleh calon mempelai wanita maupun calon mempelai laki-laki di masa muda bagi keduanya, dikarenakan perkawinan yang terjadi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada calon mempelai laki-laki untuk menikah di usia muda, sebagaimana kaidah yang berbunyi:

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”*;

Perkawinan merupakan jalan untuk memperoleh karunia dari Allah SWT dengan ragam bentuk, waktu dan kuantitasnya merupakan rahasia Allah SWT sehingga perkawinan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki merupakan implementasi dari perintah Allah SWT sebagaimana Firman Allah dalam Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*.

Adanya aturan dispensasi nikah, hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu seperti hamil diluar nikah dan juga kekhawatiran orang tua terhadap calon suami istri agar tidak terjerumus perzinaan. Dikabulkannya dispensasi ini tidak bermaksud untuk menentang aturan usia nikah didalam undang-undang atau bahkan melegalkan pernikahan dini. Dispensasi nikah karena hamil yang dikabulkan bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan anak yang ada didalam kandungan serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan yang lebih besar yang mungkin saja terjadi seperti aborsi, gangguan psikologis bahkan sampai bunuh diri.

Selain dari hal tersebut diatas hakim dalam memutus suatu perkara juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang U No.1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab.
- c. Calon istri telah hamil.
- d. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus.
- e. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua dasar hukum yang digunakan hakim yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara`. Peraturan perundang-undangan Negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan peraturan pemerintah. Dasar hukum syara` usahakan mencarinya dari Al-Qur`an, Al-Hadist, Qaul Fuqaha`.<sup>61</sup> Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (dalil syar`i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) UU Nomor. 14 tahun 1970;

---

<sup>61</sup> A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal

### **BAB III**

#### **DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Curup**

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup**

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22

April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 paal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup / Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang

Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan Pengadilan Agama diseluruh Indonesia dan termasuk Pengadilan Agama Curup barulah penuh menjadi *court of law* karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan Pengadilan Agama Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 Pengadilan Agama Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada Pengadilan Agama Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya Pengadilan Agama tersebut tidak ada realisasinya sehingga Pengadilan Agama Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah

hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.<sup>62</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup Kelas IB**

### 1) Visi

“Terwujudnya Peradilan Agama Curup Yang Agung”

### 2) Misi

- Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama
- Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern
- Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama
- Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan

## **3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :**

- 1) Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan
- 2) Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa
- 3) Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa
- 4) Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa
- 5) Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa
- 6) Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa
- 7) Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa
- 8) Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa
- 9) Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa

---

<sup>62</sup> Sejarah singkat Pengadilan Agama Curup Kelas I.B dari masa ke masa (Tahun 1961 s/d sekarang)


- 10) Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa
- 11) Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa
- 12) Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa
- 13) Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa
- 14) Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa
- 15) Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa

PETA WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA CURUP



Sumber : <http://www.pa-curup.go.id>

## B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas IB



Sumber : <http://www.pa-curup.go.id>

## C. Kompetensi Pengadilan Agama Curup Kelas IB

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamademen dinyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan dicantumkannya Peradilan Agama

dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak itu Peradilan Agama berada dalam satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu ditambahkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-undang No 4 Tahun 2004 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Sedangkan Untuk Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak Kekuasaan kehakiman serta peradian negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan financial, sarana dan prasarana.

Pengadilan agama Curup sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama, selalu berusaha mewujudkan tri fungsi yaitu pertama sebagai “office, yang berarti pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat, kedua sebagai “wahana” yakni sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya hukum Islam diIndonesia, dan ketiga sebagai “sub sistem hukum nasional” yaitu kiprah Pengadilan Agama Curup berjaln dan tidak terpisahkan dari sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Curup senantiasa mengedepankan dan menjujung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan, sedangkan dalam memberikan putusannya tetap memperhatikan legal justice, moral justice, dan social justice. termasuk Pengadilan agama Kelas 1.B dan sebagai pengadilan negara, dalam melaksanakan tugas sehari-harinya berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pengadilan Agama Curup merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undnag-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### **D. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

1. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

- a. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- b. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- d. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- e. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.

- b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- c. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.
- d. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan,

Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

1. Ketua Pengadilan Agama

Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama

Wakil Ketua Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

3. Hakim Pengadilan Agama

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

#### 4. Panitera

Panitera Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

#### 5. Sekretaris

Sekretaris Pengadilan Agama memiliki tugas pokok dan fungsi Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

#### 6. Kasubbag Umum & Keuangan

Kasubag Umum & Keuangan memiliki tugas pokok dan fungsi memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### 7. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### 8. Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan

Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### 9. Panitia Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

#### 10. Panitia Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan memiliki tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

#### 11. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum tugas pokok dan fungsi Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

#### 12. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti tugas pokok dan fungsi Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

#### 13. Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Jurusita Dan Jurusita Pengganti tugas pokok dan fungsi Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> <https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/tugas-dan-fungsi>  
Akses Senin 23 Maret 2020.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **E. Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Curup**

Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.<sup>64</sup> Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, Shadaqoh dan Ekonomi Syari'ah.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama adalah perkara dispensasi kawin. Asas yang dikandung dalam Undang-undang perkawinan adalah kedewasaan usia perkawinan, artinya bahwa calon suami dan calon isteri harus telah matang jiwa dan raganya dalam melaksanakan pernikahan itu. Untuk mencapai maksud agar pernikahan itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, maka para ahli menentukan batas usia perkawinan melalui Undang-undang

---

<sup>64</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.6.

perkawinan Pasal 7 ayat (1) yaitu batas perkawinan bagi laki-laki (19) tahun dan batas perkawinan bagi perempuan (16) tahun.

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang di buat.<sup>65</sup> Dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya (*juris curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim. Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.<sup>66</sup>

Hakim tidak boleh menilai bahwa Undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan Undang-undang itu tidak jelas. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang kehakiman Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menggali suatu perkara. Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan menggali peristiwa konkret dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya. Putusan hanya berlaku bagi peristiwa konkret dan tidak memberi kekuatan umum atau memberlakukan secara umum untuk situasi-situasi itu. Dan hakim tidak boleh menempatkan diri sebagai pembentuk undang-undang. Ia hanya

---

<sup>65</sup>Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal.169.

<sup>66</sup>Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia*, hal.96.

boleh memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak boleh membuat peraturan yang mengikat umum.<sup>67</sup> Hakim dalam memberikan suatu penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat, begitu pula hakim dalam menetapkan terhadap permohonan seseorang yang hendak mengajukan dispensasi nikah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) dengan bunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan”. Permohonan dispensasi kawin sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim diterima dan dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, hakim dengan kemerdekaan yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilah dan memilih aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi kawin yang sedang dihadapi. Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Karena Pengadilan agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dan relevan, disusun relevan, disusun menurut hierarkinya/urutannya derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang tidak tertulis lainnya. Dalam

---

<sup>67</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, hal.53.

sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan “Tentang Pertimbangan hukumnya atau Tentang Hukumnya” yang memuat :

1. Gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi, yaitu mencari dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta dan kejadian yang diajukan.
2. Penilaian Hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.
3. Pertimbangan Hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak tergugat maupun penggugat.
4. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>68</sup>

Hakim sebelum memutuskan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Curup wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. Karena Pengadilan Agama dalam pelaksanaannya harus mengikuti segala peraturan yang ada, hal ini hakim dalam memutuskan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara baik itu perkara *contentius* maupun *voluntair* tidak sewenang-wenangnya mengabulkan ataupun menolaknya.

---

<sup>68</sup> Siti Rohmatilah tentang, “*Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Izin Poligami*”, (Skripsi Sarjana, STAIN, Curup, 2016), hal.10.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Syamdarma Putri, S.Ag., M.H. bahwa Hakim Pengadilan Agama Curup dalam menetapkan setiap perkara yang masuk terutama mengenai dispensasi kawin dan mengenai pelaksanaan peradilan selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, sebagai beriku penjelasannya:

“Bahwa hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal menetapkan penetapan dispensasi kawin, hakim sebelum menetapkan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal itu bisa dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga tidak terjadi ketimpangan, karena pengabulan maupun penolakan sebuah penetapan itu akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka kedepannya”.<sup>69</sup>

Dalam sebuah penetapan hakim selalu memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan dalam mempertimbangkan baik untuk dalam mengabulkan maupun menolak perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Dasar hukum yang dipakai di Pengadilan Agama adalah peraturan-peraturan yang berlaku dan peraturan yang mengatur mengenai permasalahan yang sedang diselesaikan.

Hasil wawancara penulis bahwa di Pengadilan Agama Curup dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15

---

<sup>69</sup> Wawancara Ibu Syamdarma Putri, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 44/Pdt.P/2019/PA Crp. Kamis 26 Maret 2020.

Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah. Hal ini dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Curup yaitu Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.:

“Hakim dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi kawin ini, dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah. Kenapa menggunakan kaidah fiqhiyah karena pengadilan agama adalah ranah orang yang beragama islam dan apabila segala sesuatu yang tidak diatur didalam Al-qur’an dan hadits maka diatur didalam kaidah fiqhiyah. Selain itu, di dalam undang-undang tidak disebutkan secara jelas yang dimaksud penyimpangan itu seperti apa. Sehingga hakim dalam memutuskan juga menggunakan kaidah fiqhiyah”.<sup>70</sup>

Di lingkungan peradilan hakim harus menerima semua kasus atau perkara meskipun belum ada hukumnya dan di sini hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum atau kaidah perundang-undangan yang tidak ada atau kurang jelas. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya, Hakim dalam membuat putusan harus dapat memperluas makna suatu ketentuan undang-undang tersebut. Pada kenyataannya pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan pertimbangan tentang hal-hal konkret terpaksa di serahkan kepada hakim. Di sampaikan oleh Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. dalam permasalahan dispensasi

---

<sup>70</sup> Wawancara Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 44/Pdt.P/2019/PA Crp. Kamis 26 Maret 2020

kawin ini dapat dikatakan sebagai penemuan hukum. Bukan karena aturannya yang tidak ada tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Secara yuridis hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum dan berikut penjelasannya:

“Dispensasi kawin ini bisa dikatakan sebagai penemuan hukum oleh Hakim, bukan karena aturannya yang tidak ada atau perundang-undangan tidak mengaturnya. Dispensasi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi dalam Pasal tersebut tidak dijelaskan yang dimaksud dalam hal penyimpangan itu seperti apa, sehingga dalam hal ini hakim harus menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan penyimpangan. Hakim harus berusaha menemukan hukumnya apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak jelas, dan Hakim dalam membuat putusan harus dapat memperluas makna suatu ketentuan undang-undang tersebut”.<sup>71</sup>

Hakim sebelum memutuskan pasti akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan pengabulan maupun penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin. Para pemohon harus memiliki alasan hukum yang kuat agar permohonan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Perkara dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama Curup adakalanya yang diterima dan ditolak, alasan Pengadilan Agama menolak perkara dispensasi kawin karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti pemohon tidak bisa membuktikan bukti-buktinya. Sedangkan alasan Pengadilan Agama Curup memberikan dispensasi kawin ada beberapa hal.

---

<sup>71</sup> Wawancara Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 44/Pdt.P/2019/PA Crp. Kamis 26 Maret 2020

Untuk permasalahan dispensasi kawin kebanyakan permohonan di Pengadilan Agama Curup tersebut akan dikabulkan, karena hakim memiliki beberapa pertimbangan yang kuat dalam pengabulan permohonan tersebut. Tetapi pertimbangan yang hakim berikan akan berbeda-beda terhadap setiap permohonan, hal itu tergantung dari alasan hukum atau fakta-fakta yang terjadi. Dari hasil wawancara dengan Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin hal yang paling di pertimbangkan oleh hakim adalah mengenai alasan prosedural, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“Dalam hal pengabulan ada beberapa alasan prosedural yang dijadikan pertimbangan hakim. Pertama Hakim dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin orangtuanya atau tidak. Karena Pemohon dalam hal ini adalah orang tua dari laki-laki atau perempuan. Yang kedua mengenai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin, alasan dispensasi kawin memang tidak diatur di dalam Undang-undang akan tetapi hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi kawin kepada anak dan orang tua apakah antara alasan anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Yang ketiga hakim harus mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau tidak, pertimbangan ini yang selalu diterapkan dalam melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Selain alasan prosedural hakim akan mempertimbangan mengenai alasan kemashlahatan dan kemudharatan yang harus benar-benar dipertimbangkan. Dan yang terakhir mengenai kesiapan calon mempelai, hakim dalam menetapkan dispensasi kawin harus mengacu pada kesiapan masing-masing calon pasangan. Sehingga walaupun pernikahan itu dilaksanakan oleh anak-anak yang kurang umur menurut Undang-undang perkawinan tetapi akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-undang”.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Wawancara Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 44/Pdt.P/2019/PA Crp. Kamis 26 Maret 2020

Mengenai pertimbangan hakim dalam hal dispensasi kawin, hakim dalam menetapkan harus berdasarkan keterangan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi hal ini disampaikan oleh Ibu Syamdarma Putri, S.Ag., M.H. sebagai berikut:

“Dalam penetapan dispensasi kawin hakim dalam mengambil penetapan harus menggali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian keterangan saksi-saksi tersebut dicocokkan dengan keterangan dari pemohon, saksi yang biasa dihadirkan oleh Hakim dalam persidangan adalah dua orang.”

Mengenai hal pertimbangan dijelaskan oleh Bapak Syamsuhartono, S.Ag., S.E. Bahwa hakim harus menimbang fakta-fakta, alasan pemohon dalam pengajuan dan mengenai kemaslahatannya. untuk penjelasannya sebagai berikut hasil wawancara dengan Bapak Syamsuhartono, S.Ag., S.E.:

“Untuk permasalahan dispensasi kawin ini, beragam alasan hukum yang diberikan maka beragam pula yang menjadi pertimbangan hakim. Seperti halnya alasan hukumnya ada yang sudah mengalami kehamilan ataupun sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri. Diketahui bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16, sedangkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon isteri minimal berumur 16 tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan. Sebelum Pengadilan menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum islam maupun peraturan perundang-undangan. Setelah memperoleh fakta-fakta di dalam persidangan apabila fakta-fakta tersebut dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas

minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara in casu Majelis Hakim melakukan penafsiran terhadap rumusan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun, namun dalam perkara in casu Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Dan Hakim dalam hal ini menggunakan kaidah fiqhiyah :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*<sup>73</sup>

Menurut kaidah ini apabila dalam suatu perkara/masalah terlihat mafsadat dan maslahatnya, maka mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menjalar kemana-mana, dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Syamdarma, S.Ag., M.H. yang menjelaskan:

“Tidak semua faktor pengajuan permohonan dispensasi kawin ini karena sudah mengalami kehamilan. Karena banyak permohonan dispensasi kawin faktornya karena bukan hamil diluar nikah melainkan anak para pemohon sudah sering melakukan perbuatan zina sehingga mengkhawatirkan. Dalam hal ini pertimbangan hakim adalah apabila dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan mereka yang sudah demikian erat dapat mengkhawatirkan akan perbuatan dosa (zina). Meskipun pemohon masih belum mencapai batas usia perkawinan namun apabila pernikahan ini ditunda maka mafsadat yang timbul akan lebih besar dari pada manfaat yang didapat. Untuk menghindari kemudharatan lebih didahulukan dari pada kepentingan anak tersebut karna kebanyakan anak tersebut sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dalam permasalahan ini

---

<sup>73</sup> Wawancara Ibu Syamdarma Putri, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup Kamis 26 Maret 2020

hakim menggunakan kaidah fiqhiyah “*Kemadharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemadharatan yang lebih ringan*”. Dalam kaidah ini dijelaskan apabila seseorang yang dalam keadaan sulit atau mendapatkan kemadharatan tidak boleh menghilangkan dengan kemadharatan serupa. Tetapi apabila ia tetap saja tidak bisa menghindari madharat itu maka supaya dicari madharat yang lebih ringan.”<sup>74</sup>

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia. Tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>75</sup> Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Rejang Lebong terjadi setiap tahunnya, hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Curup, terutama pada tahun 2019 terdapat 69 permohonan dispensasi kawin.

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Curup memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi para orang tua memintakan dispensasi untuk anaknya yang masih di bawah umur, tentunya bukan karena keinginan orangtua semata, karena kalau kita lihat dari segi umur, masa mereka adalah masa-masa untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan masa depan mereka. Namun karena berbagai alasan sehingga mengharuskan mereka melakukan perkawinan pada usia yang dianggap belum dewasa. Dalam permohonan

---

<sup>74</sup> Wawancara Syamdarma, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Curup Kamis 26 Maret 2020

<sup>75</sup> Undang-undnag Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Curup selama tahun 2020/2019 ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu karena hamil diluar nikah dan khawatir akan timbulnya fitnah. Akan tetapi hampir sebagian dispensasi kawin yang terjadi di wilayah Rejang Lebong adalah sebab hamil diluar nikah. Hal ini dipengaruhi karena semakin berkembangnya zaman semakin mudah pula seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas pula hubungan antara lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah semakin marak. Dan sangat disayangkan pelaku hamil diluar nikah pada saat ini bukan hanya orang yang cukup umur tetapi anak-anak yang umurnya masih relatif muda untuk menikah menurut Undang-undang.

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis mengenai faktor pengajuan dispensasi kawin, juga dipaparkan oleh hakim Pengadilan Agama Curup yaitu Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H., yang menjelaskan, bahwa hal ini dipengaruhi juga dengan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga memudahkan orang dalam berbagai hal, berikut penjelasannya:

“Dizaman yang sekarang semakin maju dan berkembang yang penuh dengan era globalisasi terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, dan faktor keluarga, lingkungan dan teman yang tidak mendukung dan tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan mudah terpengaruh dan masuk ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya hal-hal negatif yang dapat mengkhawatirkan.”

Faktor yang melatarbelakangi dispensasi ini bukan hanya karna hamil diluar kawin tetapi ada faktor lain yaitu karna khawtir akan timbulnya fitnah. Hal ini disebabkan anak-anak pada zaman sekarang apabila dekat dengan lawan jenis tidak begitu memperhtikan batasan-batasan yang dilarang dari agama, mereka mengikuti hawa nafsu yang ada. Sehingga para orang tua khawatir dengan perbuatan anak-anaknya dan memilih untuk menikahkan anaknya, karena apabila tidak dinikahkan ditakutkan akan menambah dosa. Hal ini juga di paparkan oleh Ibu Syamdarma Putri, S.Ag., M.H.:

“Dalam hal permohonan dispensasi kawin, orang tua selalu merasa khawatir terhadap anaknya. Karena apabila anak sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering kumpul bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau malah mengizinkan seorang anak untuk menginap di rumah pasangannya sehingga hal itu akan menyebabkan hal negatif terjadi. Apabila hal tersebut sudah terjadi maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan fitnah dimana-mana baik dari lingkungan keluarga, teman maupun masyarakat. Dengan wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang sebagian besar merupakan pedesaan, jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa sering kumpul maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindari dari fitnah”.

Penyebab terbesar terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan pengajuan dispensasi nikah ini adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengetahuan agama. Hal ini di sampaikan oleh Ibu Syamdarma Putri, S.Ag., M.H. yang mengatakan:

“Pengawasan orang tua yang sangat kurang menyebabkan anak bebas untuk melakukan apa saja, hal ini dikarenakan kebanyakan orang tua dari anak-anak tersebut berada di luar kota atau diluar negeri untuk bekerja sehingga tidak ada pengawasan yang khusus dari orang tua yang menyebabkan anak masuk dalam pergaulan bebas. Selain itu kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga pada usia anak tersebut, dan pengetahuan agama yang kurang karena mereka masih sangat membutuhkan perhatian dari orang-orang sekitarnya untuk berbagi mengenai segala hal yang terjadi di dalam hidupnya dan pendidikan agama yang harus diajarkan sejak dini.”

Dari beberapa pernyataan dari Hakim di Pengadilan Agama Curup maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi dispensasi kawin ada dua hal yaitu:

1. Khawatir Timbulnya Fitnah

Pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Curup disebabkan khawatir timbulnya fitnah, orang tua merasa khawatir terhadap anaknya yang sudah berpacaran cukup lama dan mereka sering kumpul bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah pedesaan, sebagaimana halnya yang terjadi dikalangan pedesaan jika sepasang anak yang berlainan jenis dan sudah dewasa sering kumpul maka mereka akan menjadi bahan fitnah para tetangganya sehingga orang tua merasa khawatir kemudian orang tua menikahkan anaknya dengan tujuan untuk menghindar dari fitnah.

## 2. Hamil di Luar Nikah

Pergaulan bebas dan pengaruh-pengaruh media elektronik yang semakin maju dan semakin canggih sehingga untuk siapapun termasuk anak-anak dapat mengakses berbagai hal dari media elektronik tersebut, dari hal-hal yang positif yang dapat membantu dalam hal pendidikan sampai dengan hal-hal yang negatif yang sangat berpengaruh atau berdampak buruk terhadap pendidikan, psikologis dan kehidupan masyarakat terutama anak-anak. Dari hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan atau dengan kata lain *married by accident*.

Hamil diluar nikah merupakan faktor yang mendominasi terjadinya dispensasi kawin, karena dispensasi kawin dijadikan jembatan untuk menutupi aib keluarga dan juga untuk mencegah kerusakan yang lebih parah jika tidak di nikahkan.

### **F. Analisis Undang-Undang Dan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah**

Tujuan peradilan adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya bagi yang beragama Islam. Hakim Peradilan Agama adalah pejabat yang disertai tugas untuk memimpin persidangan, oleh karena itu mutlak diperlakukan sikap arif, ia harus menjadi pelayan yang mengabdikan kepada keadilan (*agent of service*) dan menjauhkan diri dari perilakurogansi (*arrogance of power*),

dan menghargai harta orang berperkara, dan mendapatkan mereka pada kedudukan yang sama di depan hukum.<sup>76</sup>

Ketentuan batas umur ini, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra karena dalam hukum Islam tidak memberikan ketetapan yang tegas dan jelas dalam batas minimal perkawinan.

#### 1. Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang

Dispensasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>77</sup> Atau dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringan yang diberikan Undang-undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pekawinan.

Permohonan dispensasi nikah yang telah didaftar sebagai perkara permohon karena dalam perkara ini tidak mengandung sengketa dan oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang

---

<sup>76</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Siatem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 184.

<sup>77</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal.238.

dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi.

Seperti halnya dalam perkara Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I berusia 19 tahun dan anak Pemohon II 16 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan dari pada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan” berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan karenanya patut dikabulkan.

Bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku.

Penetapan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau

Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita” dan dalam ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>78</sup> Dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa “Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Berdasarkan keterangan diatas memberikan petunjuk bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:

- a. Bahwa usia 19 tahun bagi pria adalah batas usia pada masa SMA, sedangkan untuk wanita batas usia 16 tahun adalah pada masa SMP, dimana pada masa tersebut kedua pasangan masih sangat muda. Oleh karena itu peran orang tua sangatlah penting disini, untuk membimbing dan memberi arahan bagi masa depan anak-anaknya.
- b. Izin orang tua sangat diperlukan. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa izin orang tua, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang telah ditentukan oleh aturan hukum dalam syarat perkawinan.

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2);

Penetapan dalam perkara ini lebih dilihat kepada faktor kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, dimana dalam kesaksian para saksi diketahui bahwa anak Pemohon telah terlanjur berhubungan intim dengan pasangannya, yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon.

Sejalan dengan pertimbangan hukum hakim diatas, menurut Hasdina Hasan, permohonan penetapan dalam perkara ini dilakukan karena faktor kekhawatiran orang tua yang melihat anaknya telah berhubungan terlalu dekat dengan pasangannya bahkan telah pernah melakukan hubungan seksual. Sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk apabila dibiarkan terus berlanjut dan tidak segera dinikahkan. Kekhawatiran tersebut datang dari pihak yang akan menikah maupun dari pihak kedua orang tua calon mempelai tersebut.<sup>79</sup>

## 2. Dispensasi Nikah dalam Hukum Islam

Dalam perkara permohonan Nomor 44/Pdt.P/2019/PA Crp Majelis Hakim mengabulkan dan memberi dispensasi nikah kepada anak para pemohon dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal, saling mencintai, sudah bergaul akrab telah sama-sama baligh, calon isteri sudah

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.selaku Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Agama Curup, tanggal 26 Maret 2020;

dalam keadaan hamil lima bulan telah, bersedia bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara mereka tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan perkawinan (bukan mahram).

Penetapan dalam perkara ini lebih dilihat kepada faktor kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, dimana dalam kesaksian para saksi diketahui bahwa anak Pemohon telah terlanjur berhubungan intim dengan pasangannya, bahwa karena antara anak Pemohon I dengan calon isteri anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II telah pernah melakukan hubungan sebelum menikah, bahkan calon isteri anak Pemohon I sudah dalam keadaan hamil lima bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dengan calon isteri anak Pemohon I yaitu anak Pemohon II yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon.

Bahwa Majelis berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon I berusia 19 tahun dan anak Pemohon II 16 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan dari pada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Adanya pengaruh agama pada isi dan perkembangan suatu peraturan hukum, maka layak apabila pengaruh agama menonjol dalam hukum perkawinan. Sehingga setiap putusan dalam suatu perkara yang disidangkan diputuskan berdasarkan hukum Islam yang berlaku.

Alasan dibenarkannya penetapan dispensasi nikah dalam penetapan ini adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya. Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi. Majelis hakim juga berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi dan permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Jadi tujuan dari undang-undang memberikan dispensasi perkawinan ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari'at Islam dan bertujuan untuk menghindari kemudharatan. Dispensasi dimaksudkan agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Undang-undang perkawinan membatasi usia melakukan pernikahan, yakni minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Apabila usia dari calon mempelai tersebut belum mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, maka haruslah mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama setempat.

Islam bersikap keras tak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan kelembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat penyakit yang apabila tidak segera diobati akan mengrogoti tubuh manusia sampai mati oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam memerangi kemaksiatan tersebut dalam menghilangkan kemadharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemadharatan lain baik ringan apalagi lebih berat. Namun bila kemadharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemadharatan yang lain maka haruslah memilih kemadharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Menurut persepsi hakim, madharatnya adalah ditakutkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut Undang-Undang.

Oleh karenanya permohonan dispensasi nikah juga tidak mudah, harus melalui prosedur yang berlaku dan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan yang kemudian Pengadilan akan menyetujui hal tersebut, dengan demikian dispensasi perkawinan hanya dapat dilaksanakan melalui pertimbangan-pertimbangan yang memenuhi semua alasan-alasan untuk memberikan dispensasi tersebut. Pengadilan terlebih dahulu memeriksa dengan baik dan benar sebelum Pengadilan dapat memberikan dispensasi. Hal itu dapat

diberikan apabila ternyata mempunyai alasan yang memungkinkan untuk dilakukannya perkawinan.

Penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara "permohonan". Cirinya merupakan gugat secara "sepihak". Pihaknya hanya terdiri dari pemohon. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Sekalipun terkadang dalam permohonan ada dibawabawa nama orang lain, tapi orang lain itu bukan berkedudukan sebagai pihak dan subjek. Kedudukan pihak lain dalam gugat permohonan hanya sebagai objek. Ciri yang lain, tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan.

Tujuannya hanya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Ciri selanjutnya, *petitum* dan *amar* gugat permohonan bersifat *declaratoir*. Oleh karena itu, *amar* yang dijatuhkan pun harus bersifat *declaratoir*.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal. 131.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **G. Kesimpulan**

1. Pengadilan Agama Curup menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon adalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan (dispensasi nikah), kewarisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqoh dan ekonomi syari'ah.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Curup dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah adalah Pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan Pasal 15 Kompilasi hukum Islam. Selain dari peraturan undang-undang yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah. Karena pengadilan agama adalah ranah orang yang beragama islam dan apabila segala sesuatu yang tidak diatur didalam Al-qur'an dan hadits maka diatur didalam kaidah fiqhiyah.

2. Penetapan Hakim dalam Permohonan dispensasi nikah karena hubungan luar nikah dalam perkara Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.Crp dikabulkan, untuk kemaslahatan dan kemudhoratan, karena apabila tidak dinikahkan akan menambah permasalahan baru dan kemudhoratan yang lebih besar serta bisa terjadi perkawinan dibawah tangan. Latar belakang pertimbangan majelis hakim

dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah dalam perkara Nomor: 44/Pdt.P/2019/PA.Crp, meliputi: pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Sehingga penetapannya tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pengadilan Agama Curup**

Diharapkan dalam pelaksanaan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan hukum syara' yang ada, meskipun majelis hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Majelis hakim juga harus teliti dalam memeriksa perkara permohonan. Dalam penulisan penetapan hendaknya para pihak yang berwenang dalam hal tersebut lebih teliti karena masih banyak penulisan yang tidak sesuai dengan data aslinya.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib hukum kepada masyarakat. Dalam hal perkawinan, seharusnya pihak terkait meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum ke setiap desa tentang perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## 2. Bagi Peneliti yang akan datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai dispensasi nikah, untuk dikaji lebih mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga Pengadilan Agama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 3. Bagi Pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama mengurangi atau bahkan menghilangkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perkawinan dengan memberikan motivasi baru kepada masyarakat untuk taat dan patuh kepada peraturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghani Abau, *Keluargaku Surgaku Makna Perkawinan ,Cinta dan kasih Sayang*, Jakarta Hikmah, 2004.
- Aulia Ismail tentang, “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek Tentang Penerapan Dispensasi Kawin Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II)*” Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2014.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Firman Hadiyanto, “*Dispensasi Nikah Dengan Pemeriksaan Setempat (Studi Analisis Perkara No. 079/ptd.P/PA.BL. tentang Dispensasi NiKah*” (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2010), viii.
- Hartini, “*Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974*” (Skripsi Sarjana, STAIN, Ponorogo, 2008), viii.
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. I, 1990)
- <http://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=TA&sub=new&fr=det=&idku=162>. Akses 14 September 2019.
- M Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1993.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Moh. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Muhlas, “Delematik Sex Bebas dikalangan Anak Usia Pelajar,” [http://www.pamagetan.net/indek.php?option=com\\_konten&task=view&id=55&Itemid=56](http://www.pamagetan.net/indek.php?option=com_konten&task=view&id=55&Itemid=56) akses 14 September 2019.
- Mustofa Muchdhor, *Buku Pintar Berumah Tangga*, Jakarta: Kalam Pustaka, 2005, hlm 1

Pietra Saroso, *Panduan Perencanaan Keuangan Pribadi dan Keluarga Mempersiapkan keuangan untuk Perperkawinanan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004.

Rad Kamil Musthafa Al Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Hamronis*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sianar Grifika, 2006.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor 066/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:  
1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007  
2. Lutfi El-Falahy, S.H., M.H NIP.
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Febrina Amallia  
NIM : 16621011  
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara No. 44/Pdt.P/2019/PA Crp)
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 23 Januari 2020

Dekan,



- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
  2. Bendahara IAIN Curup
  3. Kahag TU FSEI IAIN Curup
  4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  5. Yang bersangkutan
  6. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020**

Jalan Dr. AR. Gani No 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 29119 email:staincurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Senin tanggal 14 bulan 01 tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Febina Amalia / 16621011  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Analisis Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah ( studi kasus di Pengadilan Agama Curup Perkara No. 44/Pdt-P/2019/PA CUP)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Yeyen Horita  
 Calon pembimbing I/II : Dr. Syahrial Padi, M. Ag / Lutfi ElFalahy, SH. MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perlu perbaikan judul menjadi Pertimbangan hakim agama curup tentang Permohonan Dispensasi Nikah (studi kasus Curup)
2. dika Analisis Rumusan Perkara terlalu lebar belum ada cetta tentang Perkara
3. Analisis harus ada Perbandingan
4. Perkara jangan hanya satu
5. \_\_\_\_\_

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Febina Amalia dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 16 bulan 01 tahun 2020 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 14 Januari 2020

Moderator,

Yeyen Horita

Calon Pembimbing I

Dr. Syahrial Padi, M. Ag  
NIP.

Calon Pembimbing II

Lutfi ElFalahy, SH. MH  
NIP



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FERDIA AMALLIA  
 NIM : 19781009200601007  
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM  
 PEMBIMBING I : DR. SAHRIAL DEFI M.AG  
 PEMBIMBING II : LUTFI ELBANAHI SH. MA  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA CURUP PERAPA  
 No. 44 / RA. P / 2019 / PA. CUP)

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FERDIA AMALLIA  
 NIM : 19781009200601007  
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM  
 PEMBIMBING I : DR. SAHRIAL DEFI M.AG  
 PEMBIMBING II : LUTFI ELBANAHI SH. MA  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA CURUP PERAPA No. 44 / RA. P / 2019 / PA. CUP)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

*(Signature)*

DR. SAHRIAL DEFI M.AG  
 NIP. 19781009200601007

Pembimbing II,

*(Signature)*

LUTFI ELBANAHI SH. MA  
 NIP.

## BIOGRAFI PENULIS



**Febrina Amallia, S.H.**, Lahir di Rantau Panjang pada tanggal 13 Maret 1998 dari pasangan Bapak Marlianto dan ibu Armi. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, masa kecil penulis dilalui bersama kedua orang tua dan saudaranya.

Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD. N.06 Tebat Karai, Kemudian melanjutkan SMP di SMP.N.03 Tebat Karai dan Madrasa Aliyah Negeri 02 Kepahiang, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan selesai pada tahun 2020.

Penulis memiliki cita-cita menjadi Pegawai Kantor, yang tidak hanya membanggakan orang tua, juga ikut memberikan sumbangsih pemikiran kepada orang lain.